



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR: 02 TAHUN 2007  
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya meningkatkan kualitas pendidikan sebagai dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting.
  - b. bahwa Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan pendidikan akademik dan professional di bidang kependidikan dan non kependidikan dalam berbagai jenjang pendidikan, serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni.
  - c. bahwa untuk mengkordinasikan dan melaksanakan program-program akademik dan profesional dalam pembentukan potensi dalam profesi tertentu, perlu disusun lembaga dan sumber daya yang diperlukan.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Lembaga Pengembangan Pendidikan Profesi Universitas Negeri Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 4. Keputusan Presiden :
  - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
  - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung; dan Medan menjadi Universitas ;
  - c. Nomor 123/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
  
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
  - a. Nomor 225/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  - b. Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang
  - c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Kepmendikbud Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang ;
  - d. Nomor 234 /U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1

- 1. Lembaga Pengembangan Pendidikan Profesi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UNNES di bidang pengembangan pendidikan akademik dan profesional yang berada di bawah rektor.
- 2. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan.
- 3. Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- 4. Lembaga Pengembangan Pendidikan Profesi dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab langsung kepada rektor.
- 5. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris

Pasal 2

- Lembaga Pengembangan Pendidikan Profesi mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan program-program akademik dan professional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan kesiapan penerapan keahlian tertentu;
  - b. ikut megusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pasal 3

Lembaga Pengembangan Pendidikan Profesi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan kompetensi pendidikan tertentu;
- b. pelaksanaan dan pengembangan kompetensi profesi tertentu;
- c. pelaksanaan pelayanan pengajaran dan kurikulum profesi tertentu;
- d. pelaksanaan pengajaran mikro, praktek pengalaman lapangan dan praktek kerja lapangan;
- e. penyediaan dan pelayanan media pendidikan;
- f. pengelolaan program pokok instruksional dan pengelolaan kelas
- g. pelaksanaan evaluasi dan penilaian proses belajar-mengajar;
- h. pelaksanaan dan pengembangan kurikulum;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 4

Lembaga Pengembangan Pendidikan Profesi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ketua dan Sekretaris
- b. Pusat-pusat Pengembangan:
  - 1) Pusat pengembangan Mata Kuliah Umum dan Mata Kuliah Dasar Keahlian Keahlian
  - 2) Pusat Pengembangan Praktek Pengalaman Lapangan dan Praktek Kerja Lapangan;
  - 3) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi ;
  - 4) Pusat Pengembangan Media Pendidikan;
  - 5) Pusat Pengembangan Profesi Guru, Tenaga Kependidikan, Konselor dan Psikolog;
  - 6) Pusat Pengembangan Pendidikan Bahasa ;
  - 7) Pusat Pengembangan Layanan Konseling dan Bursa Kerja ;
  - 8) Pusat Pengembangan lain
- c. Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Pusat Pengembangan terdiri atas sejumlah tenaga akademik dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok bidang pengembangan;
- (2) Pusat Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala, yaitu tenaga akademik yang dipilih diantara tenaga akademik di lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan Profesi.
- (3) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.
- (4) Kepala Pusat dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (5) Kepala dan Sekretaris Pusat diangkat untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Jumlah tenaga akademik ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Jenis dan jenjang tenaga akademik diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pada suatu Pusat Pengembangan yang mempunyai lebih dari satu kelompok bidang tugas dapat diangkat Koordinator untuk mengkoordinasikan kelompok bidang tugasnya.

Pasal 7

Biaya yang disediakan untuk Lembaga Pengembangan Pendidikan Profesi diatur dan disediakan oleh Universitas Negeri Semarang sesuai dengan peraturan rektor.

Pasal 8

Kegiatan Operasional Lembaga Pengembangan Pendidikan Profesi dikembangkan oleh masing-masing pusat pengembangan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 9


Dengan berlakunya peraturan ini maka Unit Pelaksana Teknis dan / atau satuan lain yang tugas pokok dan fungsi sama, sebagaimana telah tercakup dalam tugas pokok dan fungsi Pusat Pengembangan, dihapus dan diintegrasikan ke dalam Pusat Pengembangan sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Tanggal 16 Januari 2007

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**SUDIJONO SASTROATMODJO**  
**NIP 131125646**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Pembantu Rektor
  2. Dekan
  3. Ketua Lembaga
  4. Direktur PPs.
  5. Kepala Biro
  6. Ketua Jurusan
  7. Kepala UPT
  8. Kabag.Keuangan
- Universitas Negeri Semarang